



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. A.Yani. No. 21 Pariaman, Telpn : 93017, 91223 Faks (0751) 93017, Kode Pos 25512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 800 / 2787 / DISDIK / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MARITIM NUSANTARA YAYASAN AL MA'ARIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
- b. Bahwa semua persyaratan dalam pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan swasta MARITIM NUSANTARA oleh Yayasan Al Ma'arif telah dipenuhi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman tentang izin operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MARITIM NUSANTARA Yayasan Al Ma'arif.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan
PERTAMA

: Izin Operasional Sekolah Menengah kejuruan (SMK) MARITIM NUSANTARA Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dictum PERTAMA keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku;

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEEMPAT

: Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Padang, tanggal : 15 AGUSTUS 2015.

MULYADI, SH
NIP. 19600819 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Petinggal.